BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu ciri dari Negara hukum adalah adanya pergantian kepemimpinan pemerintahan secara tertib lewat mekanisme pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan suatu instrumen dalam berdemokrasi di Indonesia.

Salah satu konsepsi modern awal mengenai demokrasi diajukan oleh Joseph Schumpeter (mazhab Schumpeterian) sebagaimana dikutip oleh Irvan Mawardi dalam bukunya yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi suatu sistem politik untuk dapat disebut demokrasi.[3]

Oleh karenanya penyelenggaraan pemilihan umum harus senantiasa didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai konsekuensi atas terwujudnya suatu negara yang demokratis. Meskipun pada kenyataannya pemilihan umum selama ini belum mampu menunjukkan proses demokrasi yang substantif dan berkualitas seperti tidak adanya money politik, tidak ada kecurangan dan intimidasi namun pemilihan umum harus tetap ada dan digulirkan sebagai prasyarat demokrasi procedural. Demokrasi procedural menurut Gregorius Sahdan sebagaimana dikutip oleh Irvan Mawardi dalam bukunya merupakan salah satu instrument transisi rezim otoritarian gelombang pertama, kedua sampai dengan yang ketiga; memberikan peranan yang besar terhadap kemerdekaan individu, keterlibatan publik dan jaminan hak warga negara dalam

[3] www.negarahukum.com/.../refleksi-pemikiran-politik-dan-hukum-indonesia

pemerintahan; merupakan jembatan yang memberikan arah bagi peralihan rezim non demokratik; dan dapat dengan mudah melihat; apakah ada fakta transisi; apakah ada Pemilu dalam transisi; apakah Pemilu dilaksanakan dengan Jurdil; apakah ada pembentukan lembaga-lembaga demokratis; dan apakah lembaga-lembaga demokratis itu berfungsi dengan baik.

Oleh karena itu dalam konteks negara hukum demokratis diperlukan landasan hukum yang kuat agar proses demokrasi procedural lewat pemilihan umum dapat melahirkan wajah demokrasi yang substantif, yakni pemilu demokratis, transparan dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang independen.

M.Laica Marzuki sebagaimana dikutip Irvan Mawardi menyatakan bahwa reformasi konstitusi yang merupakan bagian dari law reform, dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah merubah sistem ketatanegaraan di Indonesia secara mendasar , termasuk dalam bidang penyelenggaraan pemilu. Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat. Dengan adanya ketentuan itu, maka lebih menjamin kepastian waktu penyelenggaraan pemilihan umum secara teratur reguler per lima tahun dan menjamin proses, mekanisme, serta kualitas mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini pelaksanaan pemilihan umum dan

penyelenggara pemilihan umum belum diataur dalam konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan umum dilakukan dengan ketetapan MPR dan undang-undang.[4]

Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen setelah pemilu 1999 didasari oleh perumus perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis dan berkualitas diperlukan sistem pendukung yang memadai antara lain organisasi dan personil penyelenggara Pemilu yang independen dan professional. Berdasarkan kesadaran kolektif atas evaluasi penyelenggaraan Pemilu 1999, personil penyelenggara pemilu yang terdiri dari unsur partai politik gagal menetapkan hasil Pemilu maka dilakukan konsensus untuk membentuk organisasi penyelenggara Pemilu yang keanggotaannya independen. Selain itu penyelenggaraan Pemilu tidak pernah bisa terlepas dari warga negara, karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara baik untuk memilih maupun dipilih. Lebih dari itu, pemilihan umum diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equal opportunity principle). Keputusan politik untuk menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ditindaklanjuti dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

[4] http://media.neliti.com/.../178367-ID-mahkamah-konstitusi

Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas terdiri dari beribu-ribu pulau, dengan jumlah penduduk yang banyak dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut keberadaan penyelenggara pemilihan umum yang professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Jimly Ashiddiqie yang dikutip oleh Irvan Mawardi, Dalam Pasal 22E UUD 1945 sendiri, nama lembaga penyelenggara pemilu itu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, itu sebabnya dalam rumusan Pasal 22 E itu bukanlah nama, melainkan perkataan umum untuk menyebut lembaga penyelenggara pemilu itu. Dengan demikian, sebenarnya, undang-undang dapat saja memberi nama kepada lembaga penyelenggara pemilu itu misalnya dengan sebutan Badan Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Pusat dan Komisi Pemilihan Daerah, dan sebagainya. Meskipun istilah lembaga penyelenggara pemilu tidak didefinisikan oleh UUD 1945, namun karakter atau sifat dari penyelenggara pemilu tersebut sudah jelas, yakni penyelenggara pemilu harus nasional, tetap dan mandiri.[5] Sebagaimana

[5] Https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10236/TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed

diuraikan di atas, maka diperlihatkan satu undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum. Maka pada tahun 2007 disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama kali yang mengatur secara khusus tentang Penyelenggara Pemilihan Umum karena selama ini pengaturan tentang penyelenggara pemilihan umum diatur di dalam Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pemerintahan Daerah. Pada perkembangannya pada tahun 2011, Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Seiring berkembangnya waktu undang-undang pemilu mengalami perubahan pada tahun 2017 dengan dilakukannya penyederhanaan menjadi satu kesatuan seluruh undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum yaitu dengan diberlakukannya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang dapat disimpulkan Pertama Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua berpendidikan paling rendah sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat, ketiga berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon wakil Walikota, ke empat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara

terbuka dan jujur telah mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan lain-lain. Artinya orang yang sudah pernah terjerat kasus pidana menurut undang-undang pilkada hak di pilihnya sudah di cabut dan tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, selain diperlukan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 juga mengatur mengenai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap sampai pada tingkat provinsi. Fungsi pengawasan intern oleh KPU dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Bawaslu serta Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri .

Salah satu point yang penting dari undang-undang nomor 7 tahun 2017 tersebut adalah keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mempunyai tugas untuk menetapkan peserta pemilu dimana Bawaslu sebelum menetapkan para peserta yang akan mengikuti pemilu dapat memeriksa, mengkaji terlebih dahulu dan apabila terjadi suatu pelanggaran administrasi pemilu dari para peserta yang akan mengikuti pemilu dapat memutus peserta tersebut tidak lolos untuk dijadikan sebagai peserta pemilu apabila ada syarat-syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh undang-undang pemilu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur tentang Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) yang secara substansi memiliki otoritas yang lebih kuat dalam mengawasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum maupun anggota Badan Pengawas Pemilu.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada/Pemilukada hal-hal penting yang diatur dalam undang-undang ini antara lain, bahwa partai politik yang dapat mendaaftarkan pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota merupakan partai politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang ini juga menegaskan, bahwa Banwaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi menerima, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Sementara menurut itu perkara perselisihan hasil pemilihan menurut undang-undang ini, diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak dimulai.

Dalam prakteknya Pilkada melahirkan berbagai konflik yang diantaranya dipicu oleh administrasi data pemilih, netralitas penyelenggaraan pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku.

Seperti kasus yang pernah terjadi Contohnya suatu fakta peristiwa yang terjadi di lapangan yakni Syahri terganjal kasus korupsi sejumlah proyek

infrastruktur di Tulungagung, Jawa Timur. 19 hari menjelang pencoblosan, dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Meski berstatus tersangka, Syahri menang dalam Pilkada 2018. Syahri mendapat 59,8 persen suara atau 355.966 suara. Sedangkan pasangan Mardiko dengan nomor urut 1 memperoleh 40,2 persen atau hanya 238.996 suara. Untuk proses pelantikan, KPK hanya mengizinkan Syahri dilantik di Gedung Kemendagri di Jakarta, Selasa (25/9/2018). Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo[6]. Hal demikian tidak dapat di pungkiri bahwasanya para politikus tersebut ketika bebas akan menuntut yang namnya pengembalian hak untuk di pilihnya kembali dengan melakukan suatu upaya-upaya hukum yang ada.

Oleh karena itu maka menjadi menarik untuk peneliti untuk mengkajinya dalam penelitian yang berjudul **Tinjauan Yuridis Status Calon Kepala Daerah yang Terjerat Tersangka Kasus Pidana**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas muncul sebuah permasalahan Bagaimana Status hak dipilih dari calon kepala daerah yang terjerat tersangka kasus pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui status hak dipilih dari calon kepala daerah yang terjerat tersangka kasus pidana.

[6] https://regional.kompas.com › News › Regional

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan status hak dipilih dari calon kepala daerah yang terjerat tersangka kasus pidana.
2. Secara praktis untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwasanya keabsahan status hak dipilih dari calon kepala daerah yang terjerat tersangka kasus pidana sangat bertentangan dengan undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada.

1.5 Metode Penelitian

Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berpikir yang baik dan benar secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang sifatnya normatif dengan memiliki beberapa pendekatan, yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan dicarikan jawabannya melalui pendekatan tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan penafsiran Undang-Undang secara Ekstensif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan hukum untuk akademisi.[7] Hal itu dilakukan guna meneliti bagaimana status hak dipilih dari calon kepala daerah yang terjerat tersangka kasus pidana. Pendekatan konseptual dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual penyusun perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. [8]

---

[7]Dyah Octhorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum(Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 110

[8]*Ibid, Hlm.115*

1.5.2 Jenis Penelitian

Peneelitian ini adalah penelitan deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan Status ke absahan pencalonan Kepala Daerah yang Terjerat Tersangka Kasus Pidana.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.[9] Pada penelitian karya ilmiah ini penyusun menggunakan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[10] Bahan hukum primer yang digunakan penyusun dalam karya ilmiah ini perundang-undangan yang mengatur calon kepala daerah adalah:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
   b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

[9] *Ibid, Hlm.115*
[10] Petter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, Hlm. 141

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal-jurnal.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya: Kamus Hukum, internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melaalui buku-buku tentang hukum, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara mencatat segala informasi terkini tentang isu dalam penelitian. Disamping itu juga penelitian dilakukan melalui meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis pendapat para ahli.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari ini ada 2 macam yang pertama data perundangan akan dilakukan inventarisasi (mengumpulkan bahan hukum), kemudian melakukan sistemisasi (melakukan pengurutan

sesuai dengan pengelompokan pembahasan). Dengan metode kualitatif artinya dalam bentuk kalimat-kalimat yang di susun secara sistematis berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku. Sedangkan data hasil wawancara dipergunakan untuk menguatkan data primer yang di peroleh dari studi pustaka.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER